



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mencerminkan nilai Pancasila dan dipergunakan utamanya untuk kesejahteraan rakyat dan kemanfaatan bagi masyarakat di Daerah;
- b. bahwa tata cara pengalokasian dan pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang tepat, akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah terkait penambahan jenis pajak daerah dan penambahan insentif bagi Desa Mandiri dan Desa Digital Pengelolaan PBB-P2;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tegal.
5. Badan Pendapatan Daerah yang kemudian disebut Bapenda adalah

Bapenda Kabupaten Tegal.

6. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, yang selanjutnya disebut Bagi Hasil PDRD, adalah dana yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Desa dari sebagian pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas peranan penting Desa dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Tegal.
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 15. Alokasi Sementara adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 17. Desa Mandiri PBB-P2 adalah Desa yang memiliki kepatuhan dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap realisasi PBB-P2.
 18. Desa Digital PBB-P2 adalah Desa yang dalam pelaksanaan PBB-P2 sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jenis Pajak meliputi:

- a. PBB-P2;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan/atau minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan Pajak.
 - (2) Alokasi bagi hasil pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa dengan memperhatikan jumlah penduduk kepada seluruh desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari desa masing-masing.
 - (3) Realisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan pajak dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.
 - (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional Realisasi penerimaan hasil Retribusi dari Desa masing-masing.
 - (3) Realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi daerah dikurangi dengan realisasi penerimaan retribusi meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Alokasi Sementara Bagi Hasil PDRD masing-masing Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda, paling lambat pada akhir triwulan IV tahun sebelum penetapan

APBD.

- (2) Dihapus.
 - (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan perhitungan alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bagi Hasil PDRD disalurkan kepada desa yang bersangkutan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau dapat disalurkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus/triwulan.
- (3) Dihapus.
- (4) Alokasi Penyaluran Bagi Hasil PDRD untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda;
- (5) Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada Desa secara langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi penyaluran yang ditandatangani Kepala Bapenda yang ditujukan ke Kepala BPKAD.

Pasal 12A

- (1) Kriteria Desa Mandiri PBB-P2 meliputi:
 - a. capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan jatuh tempo pada tahun berjalan; dan
 - b. capaian pembayaran PBB-P2 oleh masyarakat melalui kanal digital.
 - (2) Kriteria Desa Digital PBB-P2 meliputi:
 - a. capaian pendaftaran layanan online PBB-P2; dan
 - b. capaian inovasi optimalisasi Pengelolaan PBB-P2 secara digital.
 - (3) Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif berdasarkan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringkat I sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. peringkat II sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - c. peringkat III sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat penyaluran Bagi Hasil PDRD Triwulan I tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme Penilaian Desa Digital PBB-P2 dan Desa Mandiri PBB-P2 diatur dengan Peraturan Kepala Bapenda.
 - (6) Penentuan peringkat bagi Desa Mandiri PBB-P2 dan Desa Digital PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
7. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa tidak dapat memenuhi realisasi PBB-P2 sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun berjalan, maka penyaluran Bagi Hasil PDRD bulan Oktober, November, dan Desember tahun anggaran sebelumnya ditunda.
 - (2) Penundaan penyaluran Bagi Hasil PDRD bulan Oktober, November, dan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada bulan Januari atau triwulan I tahun berjalan.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bagi Hasil PDRD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk:
 - a. biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan/atau
 - b. biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Biaya penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan untuk operasional Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan Pajak dan Retribusi, antara lain:
 - a. biaya pendataan dan penggalan potensi Pajak dan Retribusi dengan melaporkan pemutakhiran data secara berkala melalui sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. biaya penyampaian surat tagihan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi terutama penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang PBB-P2 dan surat tagihan Pajak Kendaraan Bermotor;
 - c. biaya penyuluhan sadar Pajak dan Retribusi;
 - d. biaya transportasi;
 - e. biaya makan dan minum rapat-rapat Pajak dan Retribusi;
 - f. biaya alat tulis kantor, surat menyurat dan penggandaan surat-surat Pajak dan Retribusi;
 - g. honorarium kepala Desa, operator Desa, perangkat Desa dan/atau instansi lainnya yakni Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam rangka penggalan dan pemberdayaan Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - h. pembelian aset tetap untuk peningkatan operasional desa (kendaraan, komputer, *printer*, peralatan dan mesin lainnya).
 - (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi penerimaan Bagi Hasil PDRD.
 - (4) Biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. pembangunan jalan dan jembatan desa;
 - b. pembangunan infrastruktur irigasi desa; dan
 - c. pembangunan lain untuk mengatasi permasalahan yang terjadi tiba-tiba dan tidak terduga (*overmacht*), dan harus segera diselesaikan karena menyangkut kebutuhan/kepentingan masyarakat luas/lintas wilayah.
 - (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari alokasi penerimaan Bagi Hasil PDRD.
9. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dalam hal penyaluran Bagi Hasil PDRD triwulan II Tahun 2026

belum memperhitungkan realisasi penerimaan pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kekurangan perhitungan ditambahkan pada alokasi penyaluran Bagi Hasil PDRD triwulan III Tahun 2026.

- (2) Penambahan kekurangan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR 16